



**P U T U S A N**

NOMOR 198/PID.B/LH/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASRI BIN MUHTAR;  
Tempat lahir : Petang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Petang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke  
Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda KLM Bunga Setia;

Terdakwa Asri Bin Muhtar ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Asri Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama La Jamuli, S.H dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) yang berkedudukan di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kel. Raha III, Kec Katobu, Kan Muna berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

*Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang mengadili dan memeriksa perkara nomor 168/SK/Pen.Pid.B/LH/2021/PN Rah tertanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Desember 2021 Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 10 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor register perkara: PDM-77/RP-9/Eku.2/10/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ASRI Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh ibu KARTINI selaku pemesan Kayu untuk berangkat ke Pulau Muna guna memuat kayu, kemudian terdakwa berangkat dan berlabuh di Pulau Balu Kab Muna Barat untuk menunggu muatan kayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUMARNI selaku pemilik Kayu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan memberitahukan bahwa kayu sudah siap muat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa mengarahkan Kapal berlabu di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligani Kab. Muna untuk melakukan pemuatan kayu bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN melakukan pemuatan dengan cara kayu dikumpulkan dipinggir laut Desa Langkoroni kemudian kayu ditarik kelaut tempat berlabuh kapal menggunakan rakit drum kemudian kayu dimuat lalu disusun keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup> dengan jenis kayu Kolaka, Kuma dan Bayam, kemudian pada hari Kamis tanggal 19

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita petugas Gakum LHK Wilayah Sulawesi Tenggara menghampiri Kapal KLM Bunga Setia yang sedang berlabuh dan melakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan muatan Kayu Olahan jenis Kayu Kolaka, Kuma dan Bayam sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup> tanpa dilengkapi dokumen Sahnya Hasil Hutan serta dokumen pengangkutannya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita pemilik kayu saksi SUMARNI datang ke kapal KLM Bunga Setia yang menyampaikan kepada petugas bahwa dia adalah pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut, namun saat itu saksi SUMARNI tidak dapat menunjukkan Dokumen Sah hasil Hutan sehingga kapal dibawa ke Pelabuhan Polairud Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis Kolaka, Kuma dan Bayam yang dimuat keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup>, dan tujuan Kayu tersebut akan dibawa ke Desa Arungkeke Kab. Jenepono Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sewa kapal KLM Bunga Setia untuk memuat kayu tersebut, karena untuk sewa kapal langsung kepada pemilik kapal yaitu H DADO yang merupakan mertua ibu KARTINI dan Terdakwa hanya digaji oleh H DADO sebagai Nahkoda dengan cara pembayaran setelah dikeluarkan ongkos-ongkos operasional berupa bahan bakar, makanan selama perjalanan baru dibagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima panjar untuk memuat kayu milik saksi SUMARNI yang akan di bawa ke alamat ibu KARTINI di Desa Arungkeke Kab. Jenepono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian Barang Bukti Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : BA.02/Dishut-Sultra/131/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MUHAMMAD ALANG, S.Hut, MM, dan ICHSAN BAHAR, S.Hut telah melakukan pemeriksaan muatan kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (M <sup>3</sup> )
		T (cm)	L (cm)	P (m)		
1.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	5	0,3300
2.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	1	0,0528
3.	Kolaka	5,00	12,00	5,00	2	0,0600
4.	Kolaka	5,00	15,00	5,00	1	0,0375

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



5.	Kolaka	10,00	11,00	5,00	1	0,0550
6.	Kolaka	10,00	25,00	5,00	23	2,8750
7.	Kolaka	10,00	20,00	5,00	7	0,7000
8.	Bayam	5,00	15,00	5,00	7	0,2625
9.	Bayam	5,00	15,00	4,00	35	1,0500
10.	Bayam	8,00	20,00	4,00	1	0,0640

11	Kuma	10,00	25,00	5,00	225	28,1250
12	Kuma	10,00	25,00	4,00	1	0,1000
13	Kuma	10,00	20,00	5,00	11	1,1000
14	Kuma	10,00	20,00	4,00	13	1,0400
15	Kuma	10,00	15,00	4,00	2	0,1200
Jumlah					335	35,9718

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 35 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASRI Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa dihubungi oleh ibu KARTINI selaku pemesan Kayu untuk berangkat ke Pulau Muna guna memuat kayu,

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berangkat dan berlabuh di Pulau Balu Kab Muna Barat untuk menunggu muatan kayu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SUMARNI selaku pemilik Kayu pada tanggal 10 Agustus 2021 dan memberitahukan bahwa kayu sudah siap muat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa mengarahkan Kapal berlabu di Perairan Desa Langkoroni Kec. Maligani Kab. Muna untuk melakukan pemuatan kayu bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABK yaitu sdr NURDIN Bini SETU, LILI Bin DG TOMPO dan OGI GUNAWAN Bin SARIPUDDIN melakukan pemuatan dengan cara kayu dikumpulkan dipinggir laut Desa Langkoroni kemudian kayu ditarik kelaut tempat berlabuh kapal menggunakan rakit drum kemudian kayu dimuat lalu disusun keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup> dengan jenis kayu Kolaka, Kuma dan Bayam, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita petugas Gakum LHK Wilayah Sulawesi Tenggara menghampiri Kapal KLM Bunga Setia yang sedang berlabuh dan melakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan muatan Kayu Olahan jenis Kayu Kolaka, Kuma dan Bayam sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup> tanpa dilengkapi dokumen Sahnya Hasil Hutan serta dokumen pengangkutannya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita pemilik kayu saksi SUMARNI datang ke kapal KLM Bunga Setia yang menyampaikan kepada petugas bahwa dia adalah pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut, namun saat itu saksi SUMARNI tidak dapat menunjukan Dokumen Sah hasil Hutan sehingga kapal dibawa ke Pelabuhan Polairud Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis Kolaka, Kuma dan Bayam yang dimuat keatas kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI sebanyak kurang lebih 35 M<sup>2</sup>, dan tujuan Kayu tersebut akan dibawa ke Desa Arungkeke Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sewa kapal KLM Bunga Setia untuk memuat kayu tersebut, karena untuk sewa kapal langsung kepada pemilik kapal yaitu H DADO yang merupakan mertua ibu KARTINI dan Terdakwa hanya digaji oleh H DADO sebagai Nahkoda dengan cara

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran setelah dikeluarkan ongkos-ongkos operasional berupa bahan bakar, makanan selama perjalanan baru dibagi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima panjar untuk memuat kayu milik saksi SUMARNI yang akan di bawa ke alamat ibu KARTINI di Desa Arungkeke Kab. Jeneponto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan pengujian Barang Bukti Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : BA.02/Dishut-Sultra/131/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MUHAMMAD ALANG, S.Hut, MM, dan ICHSAN BAHAR, S.Hut telah melakukan pemeriksaan muatan kapal KLM Bunga Setia Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Batang	Volume (M <sup>3</sup> )
		T (cm)	L (cm)	P (m)		
1.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	5	0,3300
2.	Kolaka	11,00	12,00	5,00	1	0,0528
3.	Kolaka	5,00	12,00	5,00	2	0,0600
4.	Kolaka	5,00	15,00	5,00	1	0,0375
5.	Kolaka	10,00	11,00	5,00	1	0,0550
6.	Kolaka	10,00	25,00	5,00	23	2,8750
7.	Kolaka	10,00	20,00	5,00	7	0,7000
8.	Bayam	5,00	15,00	5,00	7	0,2625
9.	Bayam	5,00	15,00	4,00	35	1,0500
10.	Bayam	8,00	20,00	4,00	1	0,0640
11.	Kuma	10,00	25,00	5,00	225	28,1250
12.	Kuma	10,00	25,00	4,00	1	0,1000
13.	Kuma	10,00	20,00	5,00	11	1,1000
14.	Kuma	10,00	20,00	4,00	13	1,0400
15.	Kuma	10,00	15,00	4,00	2	0,1200
Jumlah					335	35,9718

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 3 Desember 2021 Nomor register perkara: PDM-77/RP.9/Eku.2/10/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI BIN MUHTAR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai hasil hutan

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI
- Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M<sup>3</sup> (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik
- 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Lli, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK//SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA  
Dirampas untuk negara
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI  
Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Desember 2021 Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Muhtar secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengangkut, Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;**
- 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus**

*Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M<sup>3</sup> (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI;
  - 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/Lli, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK/I/SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA;
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumarni Binti La Sihana
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Desember 2021 Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



tanggal 16 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jursita Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Desember 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa ASRI BIN MUHTAR menyangkut masalah Barang Bukti dengan pertimbangan bahwa Ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pasal 78 ayat (15) menentukan : Semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Menyangkut alat, termasuk alat angkut dari ketentuan pasal ini dapat menimbulkan 2 (dua) tafsiran diantaranya :

- Tafsiran Pertama :

Alat-alat, termasuk alat angkut haruslah merupakan milik si pelaku kejahatan atau pelanggaran UU ini. Tafsiran yang sedemikian ini diperoleh bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h untuk mempermudah tindak pidana yang dia lakukan dan wajarlah kalau dirampas untuk negara. Perampasan tersebut diharapkan akan memberi efek jera dari pelaku

- Tafsiran kedua :

Tidak mempermasalahkan apakah alat tersebut merupakan milik si pelaku atau bukan. Sebagai unsur dari Pasal 78 ayat (15) ini hanyalah berupa adanya benda yang fungsinya sebagai alat untuk terjadinya tindak pidana tersebut. bahwa alat tersebut memang dipergunakan sehingga dalam Tindak pidana Semua hasil hutan dari hasil kejahatan

*Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini sudah seyogyanya dan patut dirampas untuk Negara.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam Putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat yang nyata-nyata dalam perkaranya barang bukti sebagaimana dalam Tafsiran kedua ini menimbulkan ketidakadilan (melanggar rasa keadilan masyarakat) karena terhadap Putusan – putusan terdahulu dalam Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah alat yang menyangkut aspek rasa keadilan dan aspek kepastian hukum.

Bahwasannya dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta Penjelasannya, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut:

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara

Melihat Pasal aturan hukum formal (het formeel wet artikel) dimaksud menetapkan bahwasanya semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat (termasuk alat angkutan) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Pasal tersebut secara mutatis mutandis bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP: "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas" (WvS: (1) voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard)

3. Bahwa Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru sudah sepatutnya mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi sehingga putusan dari hakim terdahulu ini yang dapat dijadikan yurisprudensi yang diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan

*Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

4. Dasar hukum UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:
  - Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#); dan
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
5. Bahwa Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:
  - a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
  - b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
  - c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
  - d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan

*Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*





- e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna beranggapan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha yang kurang memahami nilai – nilai hukum dan berpendapat untuk melakukan Upaya Hukum Banding. Oleh karena kami melakukan Upaya Hukum Banding, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dapat menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI BIN MUHTAR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (Satu) Kapal layar motor “BUNGA SETIA” nomor lambung GT.31.NO.190/LLI
  - Kayu olahan sebanyak 335 (Tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 M<sup>3</sup> (Tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik
  - 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



- 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/LI, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK//SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
  - 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SUMARNI BINTI LA SIHANA

*Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan cermat Materi Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa seperti tersebut di atas, pada intinya Penuntut Umum berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 10 Desember 2021 tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa, yang dianggap terlalu ringan, sehingga dipandang tidak memenuhi rasa keadilan, dan keberatan atas penentuan status barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI dan
- 1 (Satu) Lembar asli surat persetujuan berlayar No. X.07/UPP.III/114/V/2021 nomor registrasi : PPK.29/109/05/2021 atas nama Kapal KLM BUNGA SETIA 01, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli daftar ANAK BUAH KAPAL (Crew list) nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli manifest muatan nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 30 Mei 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021 nama kapal : KLM

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA SETIA 01 tanggal 12 Maret 2021, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA

- 1 (Satu) Lembar asli pas besar No. PK/205/8/X/UPP.JPT-13 nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 25 Oktober 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT UKUR No. 190/LI, nama kapal KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 28 Mei 1997, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Lembar asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60) MIL No. 04/SKK//SYB.MKS.2013 tanggal 16 Januari 2013, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA
- 1 (Satu) Bundel asli BUKU KESEHATAN HELATH BOOK No. BK.97 nama kapal : KLM BUNGA SETIA 01 tanggal 10 April 1998, (Disita dalam perkara SUMARNI BINTI LA SIHANA DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936860, atas nama HAMRAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BH146209 atas nama JAMALUDDIN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936912 atas nama LA KURUSI sertifikat hak milik nomor 21.04.15.06.1.00457
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat AAK936846 atas nama SAFIRMAN sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (Satu) Bundel fotocopy sertifikat BS 706458 atas nama SUMARNI sertifikat hak milik nomor : 21.04.15.06.1.00296

yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan batang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumarni Binti La Sihana;

Menimbang bahwa sementara disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan terdakwa Asri Bin Muhtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf "b" jo Pasal 12 huruf "e" Undang –undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan kawasan hutan sebagaimana telah diubah menjadi pasal 37 angka 13 pasal 83 ayat (1) huruf "b" jo Pasal 37 Angka 3,

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf “e” Undang –undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan olehnya itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP; serta memulihkan Terdakwa Asri Bin Muhtar dari harkat dan martabatnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Desember 2021 Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dimana pendapat tersebut didasarkan pada Pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang juga disisi lain tidak terdapat sesuatu hal yang baru baik dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sedangkan keberatan Penasihat Hukum yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah mekukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan olehnya itu terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengah baik dan benar serta telah meletakan dasar hukum yang menjadi landasan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni pada bagian pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang terbukti sebagaimana terurai dari pertimbangan hukum dalam halaman 40 sampai dengan halaman 49, sehingga dalil-dalil Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, sehingga pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut berdasar menurut hukum untuk dikuatkan dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

*Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*





mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dalam pemeriksaan tingkat banding, kecuali menyangkut kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan penentuan status beberapa barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai materi keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan jika dihubungkan dengan sifat dan jenis tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta penentuan status barang bukti, khususnya barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama rumusan dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai dasar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dihubungkan dengan lamanya pidana penjara yang diajuttuhkan atas diri Terdakwa yakni selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) adalah masing-masing merupakan pidana penjara dan pidana denda minimal yang diatur dalam ketentuann tersebut;

Menimbang bahwa dari penjatuhan pidana penjara dan pidana denda minimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dihubungkan dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa hanya sebatas pengangkut sebagai mata pencaharian (mendapat upah) yang semata-mata dilakukan berdasarkan permintaan dari saksi Sumarni Binti La Sihana pemilik kayu sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut akan dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai keberatan dari Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI yang telah terungkap dipersidangan sebagai barang bukti yang digunakan untuk mengangkut kayu sebagaaimna dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan dengan

*Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan menyangkut masalah Barang Bukti yang secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Pasal 78 ayat (15) menentukan : Semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, hanya sebagai pihak yang menjalankan mata pencaharian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal menjalankan Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI tersebut dan secara hukum tidak memiliki kewajiban secara langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan surat sahnya hasil hutan, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari saksi Sumarni Binti La Sihana sebagai pihak pemilik dan menguasai kayu tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum atas status barang bukti berupa 1 (Satu) Kapal layar motor "BUNGA SETIA" nomor lambung GT.31.NO.190/LLI adalah beralasan untuk dikabulkan, sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati kualifikasi tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 (satu) "Menyatakan Terdakwa Asri Bin Muhtar secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengangkut, Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; yang mana terhadap penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup menyebutkan satu perbuatan yang merupakan titik fokus atau intisari dari rangkaian tindakan terdakwa, sehingga terlihat dengan jelas yang mana uraian

*Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur dari tindak pidana dan yang mana merupakan kualifikasi dari tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana tersebut di atas, maka berdasar hukum jika masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan, maka sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaan putusan dan penegakan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat-surat atau dokumen, sebagaimana tersebut di atas, maka barang bukti tersebut harus tetap dinyatakan terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat banding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 10 Desember 2021 yang dimohonkan Banding tersebut,

*Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI BIN MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Bunga Setia, Nomor Lambung GT.31.NO.190/LLI dan
  - Kayu olahan sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) batang atau setara dengan 35,9718 m3 (tiga puluh lima koma sembilan tujuh satu delapan) meter kubik.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat AAK936860, Atas Nama HAMRAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 21.04.15.06.1.00405
- 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat BH 146209 Atas Nama JAMALUDDIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 21.04.15.06.1.00122
- 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat AAK936912 Atas Nama LA KURUSI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 21.04.15.06.1.00457
- 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat AAK936846 Atas Nama SAFIRMAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 21.04.15.06.1.00391
- 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat BS 706458 Atas Nama SUMARNI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 21.04.15.06.1.00296
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI, (Disita dalam perkara ASRI BIN MUHTAR);

*Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR, No.X.07/UPP.III/114/V/2021, Nomor Registrasi : PPK.29/109/05/2021, Atas nama kapal KLM Bunga Setia 01
- 1 (satu) lembar Asli DAFTAR ANAK BUAH KAPAL (CREW LIST), Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 30 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Asli LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 30 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Asli Manifest Muatan, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 30 Mei 2021
- 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT KESELAMATAN BAGI KAPAL LAYAR MOTOR (KLM) BERUKURAN TONASE KOTOR SAMPAI DENGAN 500 GT, No : AL501/249/13/UPP.JPT-2021, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 12 Maret 2021
- 1 (satu) lembar Asli PAS BESAR, No.PK.205/8/X/UPP.JPT-13, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 25 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar Asli SURAT-UKUR, No.190/LLi.-, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 28 Mei 1997
- 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL), No.04/SKK/I/SYB.MKS.2013, tanggal 16 Januari 2013
- 1 (satu) bundel Asli BUKU KESEHATAN HEALTH BOOK, No : BK.97, Nama kapal : KLM Bunga Setia 01, tanggal 10 April 1998.
- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi finansial bank BRI, transaksi tanggal 17 Juni 2021 jam 08:38:48 dari nomor rekening : 025201058646504 atas nama KARTINI ke nomor rekening : 351501031375533 atas nama SUMARNI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam Pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Dr. PONTAS EFENDI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ACICE SENDONG, S.H.,M.H., dan MAKMUR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta

*Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ACICE SENDONG, SH.,MH.

Dr. PONTAS EFENDI, SH.,MH.

2. M A K M U R, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MUUMA

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 25 dari 24 Putusan Nomor 198/PID.B/LH/2021/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)